

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 118.
- Anshori Ilyas. 2009. *Hubungan Konstitusional Antara MA, KY dan Mahkamah Konstitusi*. Rangkang Education. Yogyakarta. hlm. 78.
- Bagir Manan. 2005. *Restrukturisasi Badan Peradilan, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XX*. No. 239. Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 50-51.
- Dahlan Thaib. Jaiz Hamidi dan N'imatul Huda. 2003. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta. Rajawali Pers. hlm. 16.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Konstitusi Press. Jakarta. hlm.10
- King Faisal Sulaiman, 2017. *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta. Thafa Media, hlm. 7.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta. kanisius. 2007. hlm.3.
- M. Khozim. Siitem. 2009. *Hukum Perspektif Ilmu sosial*. Bandung. Nusa Media. hlm.12-19.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 39.
- Putera Astomo. 2018. *Ilmu Perundang-undangan*. Jakarta. Rajawali Pers. hlm.78-79.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Konpres. Jakarta. p. 80.
- Syamsuddin. Salman Luthan. 2018. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Kencana, Jakarta. hlm. 221.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 25-26.

## Jurnal Ilmiah

- Agil Octaryal (Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia - PSHK), dalam serial diskusi online BHACA bertajuk "Kontroversi UU MK dan Implikasinya", yang diselenggarakan pada 10 September 2020.
- Ahsan Yunus. 2011. "Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (Binding) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" *Jurnal Konstitusi* Vol. 3 No. 2. hlm. 115-138.
- Artidjo Alkostar. 2005. Membangun Pengadilan Berarti Membangun Peradaban Bangsa. dalam Majalah Hukum. Jakarta. *Varia Peradilan*. No. 238.
- Darmadi. N. S. 2020. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum*. Vol. 28 No. 2. hlm.1088-1108.
- Jimly Asshiddiqie. 2004. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia" Makalah Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Kamis. 2 September.
- Muhtadi, M. 2011. Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 3.
- Munawaroh, N. & Hidayati, M. 2015. Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia. *Ius Quialustum Law Journal*. Vol.22 No. 2. hlm. 25-48.
- Sutiyoso, B. 2016. Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol.7 No.6. hlm.31.
- Tomy Michael, "Interpreting Jean-Jacques Rousseau's Thoughts on Public Will Creating Justice", dalam prosiding *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers UNISBANK*, 2016, hlm. 528–534.
- Zulkarnain Rildwan. 2011. Kompetensi Hakim Konstitusi dalam penafsiran konstitusi. Jakarta. MK. *Jurnal Konstitusi*. hlm. 85.

## **Internet**

Abdu Faisal,” DPR akan melibatkan MK dalam setiap pembahasan RUU MK”, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/1686758/dpr-akan-melibatkan-mk-dalam-setiap-pembahasan-ruu-mk> pada 10 Juni 2021

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eba5d6d5c24b/sejumlah-hal-yang-perlu-diatur-dalam-revisi-uu-mk/> pada 12 Februari 2021.

<http://bunghattaaward.org/serial-diskusi-bhaca-kontroversi-uu-mk-dan-implikasinya/> diakses pada 15 Februari 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/20153521/ruu-yang-dibahas-di-tengah-pandemi-covid-19-diprediksi-akan-digugat-ke-mk> pada tanggal 10 Februari 2021.

<https://www.google.com/amp/nasional.kompas.com/amp/read/2017/02/12/19371541/ketentuan.seleksi.hakim.konstitusi.perlu.diatur.uu.mk>, diakses 23 Maret 2021.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Alinea Ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

## LAMPIRAN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003  
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
  - b. bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah;

d. bahwa . . .

SK No 037856 A



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2003  
TENTANG  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
  - b. bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat :
1. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang ...



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003  
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat :
1. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (2), Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

3. Undang-Undang . . .